



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992  
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 421.1/022/DPMPTSP/IPSPNF/II/2023**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0483/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB HARAPAN BUNDA;
8. Surat Permohonan Nomor 03/KB.HB/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : **KB HARAPAN BUNDA**
2. Alamat Satuan Pendidikan : **Jl. Raya Legundi**
3. Desa / Kelurahan : **Kwasen**
4. Kecamatan : **Kesesi**
5. Kabupaten : **Pekalongan**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 26 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

**EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN



**TIM PENGGERAK PKK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DESA KWASEN**  
Jl. Raya Legundi Desa Kwasen Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Pos 51162

**SURAT KEPUTUSAN  
TIM PENGGERAK PKK DESA KWASEN  
NOMOR: 03/I/TP.PKK/2020**

**TENTANG  
KEPUTUSAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA KWASEN**

- Membaca : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tim PKK Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kemajuan program Pendidikan Pra Sekolah Desa Kwasen, serta kelancaran administrasi dan proses belajar dipandang perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : Dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian kegiatan Pendidikan Non Formal kepada:
- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| Nama PAUD/PNF  | : KB Harapan Bunda |
| Alamat         | : Jl. Raya Legundi |
| Desa/Kelurahan | : Kwasen           |
| Kecamatan      | : Kesesi           |
| Kabupaten      | : Pekalongan       |
| Pengelola      | : PKK Desa Kwasen  |
| Berdiri        | : 21 Juli 2008     |
- KEDUA** : Surat Keputusan Pendirian Kelompok Bermain tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kwasen  
Pada tanggal : 20 Januari 2020

Mengetahui,  
Kepala Desa Kwasen

**EDI RUSTANI, ST**



Ketua TP PKK Desa Kwasen

**JOELAEHA, AMd. Keb.**